

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan ekonomi masyarakat khususnya di pedesaan, menjadi fokus perhatian dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, karena tingkat kemiskinan di pedesaan sangat tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Berdasarkan Data Sensus yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2016) tentang Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan 1970-2013, maka dapat dilihat bahwa persentase kemiskinan kondisi September 2013 di pedesaan sekitar 14,42% sedangkan di Perkotaan sekitar 8,52%.

Perhatian pemerintah terhadap kemiskinan di pedesaan yang dilakukan bukan membenahi permasalahan hulu saja, tapi juga sampai kepada permasalahan hilir. Namun dari semua itu, yang tidak kalah penting adalah bagaimana memperbaiki akses permodalan bagi usaha yang digeluti oleh masyarakat di pedesaan. Masyarakat pedesaan pada umumnya memiliki usaha padat karya, yang membutuhkan penguatan permodalan untuk memberi kemampuan dalam memproduksi barang atau jasa. Kekuatan modal ini menjadi penting ketika biaya produksi besar sedangkan margin yang diperoleh rendah.

Untuk menangani masalah permodalan tersebut, salah satu upaya pemerintah pusat adalah dengan membentuk lembaga keuangan mikro ditengah-tengah masyarakat pedesaan. *Consensus Guidelines Key Principle of Microfinance* (CGAP) 2004, menyatakan bahwa keuangan mikro adalah instrumen yang berdaya guna untuk melawan kemiskinan. Akses terhadap jasa keuangan berkelanjutan memungkinkan masyarakat miskin meningkatkan pendapatan, meningkatkan aset, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap guncangan eksternal. Keuangan mikro memungkinkan rumah tangga berpendapatan rendah untuk beralih dari sekedar perjuangan untuk bertahan hidup dari hari ke hari menuju perencanaan masa depan, investasi untuk gizi yang lebih baik, peningkatan kondisi kehidupan, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan anak-anak. Bahrum dan Nugrahani (2014) menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau *micro finance institution* adalah merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha

kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan teknis, kemudian ditambahkan bahwa lembaga keuangan mikro (LKM) adalah merupakan Salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat dalam meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya di pedesaan, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Salah satu bentuk lembaga keuangan mikro yang ada di Indonesia yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Pembentukan BMT ini merupakan jawaban dari sulitnya mengakses modal di perbankan yang membutuhkan anggunan untuk jaminan pinjaman. BMT ini diharapkan menjadi salah satu lembaga keuangan mikro yang dibentuk dalam rangka menggerakkan perekonomian masyarakat di desa. Kehadiran BMT di Sumatera Barat bermula dari semangat yang sama untuk memajukan ekonomi daerah yang dasarnya adalah ekonomi masyarakat Nagari. BMT dirasakan cocok untuk masyarakat Sumatera Barat karena memiliki konsep islam yang sesuai dengan akidah umat yang mayoritas, sehingga dengan nilai-nilai agama yang diterapkan dalam proses pinjam meminjam maka diharapkan dapat menjadi cikal bakal lembaga keuangan mikro yang didambakan oleh masyarakat Sumatera Barat.

Kabupaten Agam mulai mendirikan BMT pada Tahun 2008. Beberapa nagari di kecamatan mulai mendirikan BMT yang menjadi program unggulan dari pimpinan daerah pada saat itu, begitu juga halnya dengan Kecamatan Matur. Namun pada saat ini, beberapa BMT telah menunjukkan eksistensinya dan beberapa lainnya mati suri. Kondisi ini diperparah lagi dengan tidak lagi ada biaya operasional dari Kabupaten Agam. Karena dengan berjalannya waktu diharapkan BMT telah mampu untuk mandiri dan menjadi lembaga keuangan yang kuat. Namun kenyataannya banyak BMT yang tidak mampu untuk bertahan.

Kecamatan Matur yang terdiri dari enam nagari, ternyata kondisi BMT pada umumnya tidak dapat berkembang dengan baik, dimana pada umumnya BMT tidak lagi beroperasi sebagaimana mestinya. Tentu hal ini, sangat merugikan masyarakat dan pemerintah yang mengharapkan ekonomi tumbuh dan berkembang dari kekuatan masyarakat yang ada di nagari-nagari.

Penelitian ini akan mencoba menggali lebih dalam perkembangan dua BMT yang terletak pada Nagari yang berdekatan, nagari tersebut adalah Nagari Lawang dan Nagari Tigo Balai. Nagari Lawang memiliki BMT yang masih aktif sampai saat ini, namun di nagari Tigo Balai BMT tidak lagi berjalan dengan semestinya. Dari kondisi tersebut maka perlu dikaji bagaimana hal tersebut terjadi, dan apa yang menyebabkan kejadian tersebut terjadi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka dikemukakan beberapa permasalahan atau pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perkembangan BMT nagari di Kecamatan Matur terutama di Nagari Lawang dan Nagari Tigo Balai yang memiliki wilayah yang berdampingan dengan karakteristik masyarakat yang relatif sama.
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan BMT di nagari tersebut dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhinya.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan kondisi BMT nagari di Kecamatan Matur terutama Nagari Lawang dan Nagari Tigo Balai sampai saat sekarang.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan BMT di nagari tersebut dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

1. Bagi ilmu pengetahuan, sebagai bahan referensi untuk perkembangan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah
2. Bagi masyarakat, adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan dalam pengelolaan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah dapat beroperasi secara handal dan berkelanjutan sekaligus dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

3. Bagi instansi terkait, dapat memberikan masukan sebagai acuan dalam membuat kebijakan untuk *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah.
4. Bagi peneliti, memberikan gambaran tentang pengelolaan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah sebagai konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*).

